



**PUTUSAN**

Nomor 579/Pid.Sus/2021/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan  
mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan  
putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KELIK FARKAM YUNianto Alias KELIK Bin  
SARYONO;**  
Tempat lahir : Sleman;  
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 04 Juni 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dukuh Sumberwatu RT.2 RW.1, Desa  
Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten  
Sleman;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021  
sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23  
Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan  
tanggal 10 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan  
Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9  
November 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan  
tanggal 5 Nopember 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Nopember  
2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
**Pengadilan Tinggi** tersebut;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2021/PT SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 579/Pid.Sus/2021/PT SMG. tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan oleh Panitera Nomor 579/Pid.Sus/2021/PT SMG. tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 579/Pid.Sus/2021/PT SMG. tanggal 29 Oktober 2021 tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara: PDM-49/Klten/Enz.2/08.21 tanggal 09 Agustus 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

### **Kesatu:**

Bahwa ia terdakwa KELIK FARKAM YUNianto Alias KELIK Bin SARYONO pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 00.15 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kp Pondokmulyo, Kelurahan Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten atau setidak – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menerima atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu berupa sabu berat lebih kurang 5,27 gram ditimbang beserta pembungkusnya (berat bersih 4,86 gram), dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB saksi SUGIYANTO bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan peredaran narkotika di wilayah Dukuh Ngupit Desa Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 00.00 WIB dini hari saksi SUGIYANTO dan saksi AFIF ABDUR ROUF beriringan pulang menuju ke Kota Klaten dengan melewati jalan Ki Ageng Penjawi Kampung Pondokmulyo Kelurahan Gergunung Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten dan tepat di bawah pohon besar di depan pintu

*Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2021/PT SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk Kantor percetakan Saudara Ofset saksi melihat ada 2(dua) orang sedang menyentteri sisi belakang pohon sambil ndoker-ndoker di bawah pohon, saksi SUGIYANTO bersama saksi AFIF ABDUR ROUF yang curiga bahwa kedua orang tersebut sedang mencari alamat peletakan sabu kemudian berhenti dan memantaunya dari kejauhan, tidak lama setelah itu keduanya berboncengan ke arah selatan menuju simpang lima Bramen kemudian saksi SUGIYANTO mengikuti keduanya dan keduanya berhenti di jalan masuk Kampung Pondokmulyo Kelurahan Gergunung Kecamatan Klaten Utara Klaten keduanya berhenti, kemudian saksi SUGIYANTO bersama dengan saksi AFIF ABDUR ROUF menghampirinya dan saksi SUGIYANTO mengamankan saksi FENDY IRIYANTO Alias PENDEK sedangkan saksi AFIF ABDUR ROUF mengamankan terdakwa KELIK FARKAM YUNianto, kemudian saksi FENDY IRIYANTO Alias PENDEK yang waktu itu sedang memegang HPnya saksi SUGIYANTO tanya "PADA NGAPA NING KENE" sambil saksi SUGIYANTO meminta HP miliknya kemudian saksi SUGIYANTO memeriksa HP milik saksi FENDY IRIYANTO ternyata sedang membuka pesan WA dari Sdr M Dai (085876391761) berupa foto sebuah pohon yang ada tanda panah ke bawah warna merah yang ada tulisan/kalimat "1K. PRO5N BRAMEN KE UTARA 200M. BUNGKUS CITRA DI DPAN POHON PINTU MASUK SAUDARA KNAN JLN", dan saksi FENDY IRIYANTO Alias PENDEK, saksi SUGIYANTO tanya "LHA IKI GOLEKI WEB TO" dan saksi FENDY IRIYANTO Alias PENDEK menjawab "DERENG KETEMU PAK" kemudian saksi FENDY IRIYANTO Alias PENDEK serta terdakwa KELIK FARKAM YUNianto, saksi SUGIYANTO suruh mencarinya dan keduanya dipandu dimulai dari titik awal yaitu simpang lima Bramen Kecamatan Klaten Utara, Klaten ke utara sekitar dua ratus meter dan tepat di pohon besar depan pintu masuk kantor percetakan saudara ofset tempat keduanya berhenti sebelumnya, keduanya saksi SUGIYANTO suruh mencari sabunya dan benar tepat di sisi depan di bawah pohon besar tersebut saksi FENDY IRIYANTO Alias PENDEK menemukan bungkus bekas lotion sachet merk CITRA warna kuning putih kemudian saksi FENDY IRIYANTO Alias PENDEK, saksi SUGIYANTO suruh mengambil dan membukanya sedangkan terdakwa KELIK FARKAN YUNianto, saksi SUGIYANTO suruh menyaksikannya, dan benar setelah dibuka oleh saksi FENDY IRIYANTO Alias PENDEK di dalam bungkus bekas Lotion Sachet merk Citra warna kuning putih

*Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2021/PT SMG.*



terdapat potongan lakban kertas warna kuning dan setelah dibuka oleh Terdakwa di dalamnya berisi potongan tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 1(satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu kemudian saksi FENDY IRIYANTO Alias PENDEK, saksi SUGIYANTO tanya "KUI APA" dan saksi FENDY IRIYANTO Alias PENDEK serta terdakwa KELIK FARKAM YUNianto menjawab "SABU PAK", dan keduanya saksi SUGIYANTO tanya "KO GONE SAPA SABUNE" dan saksi FENDY IRIYANTO Alias PENDEK menjawab "SAKING IDA PAK";

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menerima narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.1697/NNF/2021 tanggal 24 Juni 2021 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-3671/2021/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau:**

**Kedua:**

Bahwa ia terdakwa KELIK FARKAM YUNianto Alias KELIK Bin SARYONO pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 00.15 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Pondokmulyo, Kelurahan Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika ,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu berupa sabu berat lebih kurang 5,27 gram ditimbang

*Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2021/PT SMG.*



beserta pembungkusnya (berat bersih 4,86 gram), dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB saksi SUGIYANTO bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan peredaran narkoba di wilayah Dukuh Ngupit Desa Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 00.00 WIB dini hari saksi SUGIYANTO dan saksi AFIF ABDUR ROUF beriringan pulang menuju ke Kota Klaten dengan melewati jalan Ki Ageng Penjawi Kampung Pondokmulyo Kelurahan Gergunung Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten dan tepat di bawah pohon besar di depan pintu masuk Kantor percetakan Saudara Ofset saksi melihat ada 2(dua) orang sedang menyentteri sisi belakang pohon sambil ndoker-ndoker di bawah pohon, saksi SUGIYANTO bersama saksi AFIF ABDUR ROUF yang curiga bahwa kedua orang tersebut sedang mencari alamat peletakan sabu kemudian berhenti dan memantaunya dari kejauhan, tidak lama setelah itu keduanya berboncengan ke arah selatan menuju simpang lima Bramen kemudian saksi SUGIYANTO mengikuti keduanya dan keduanya berhenti di jalan masuk Kampung Pondokmulyo Kelurahan Gergunung Kecamatan Klaten Utara Klaten keduanya berhenti, kemudian saksi SUGIYANTO bersama dengan saksi AFIF ABDUR ROUF menghampirinya dan saksi SUGIYANTO mengamankan saksi FENDY IRIYANTO Alias PENDEK sedangkan saksi AFIF ABDUR ROUF mengamankan terdakwa KELIK FARKAM YUNianto, kemudian saksi FENDY IRIYANTO Alias PENDEK yang waktu itu sedang memegang HPnya saksi SUGIYANTO tanya "PADA NGAPA NING KENE" sambil saksi SUGIYANTO meminta HP miliknya kemudian saksi SUGIYANTO memeriksa HP milik Saksi FENDY IRIYANTO ternyata sedang membuka pesan WA dari Sdr M Dai (085876391761) berupa foto sebuah pohon yang ada tanda panah ke bawah warna merah yang ada tulisan/kalimat "1K. PRO5N BRAMEN KE UTARA 200M. BUNGKUS CITRA DI DPAN POHON PINTU MASUK SAUDARA KNAN JLN", dan saksi FENDY IRIYANTO Alias PENDEK, saksi SUGIYANTO tanya "LHA IKI GOLEKI WEB TO" dan saksi FENDY IRIYANTO Alias PENDEK menjawab "DERENG KETEMU PAK" kemudian saksi FENDY IRIYANTO Alias PENDEK serta terdakwa KELIK FARKAM YUNianto, saksi SUGIYANTO suruh mencarinya dan keduanya dipandu dimulai dari titik awal yaitu simpang lima

*Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2021/PT SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bramen Kecamatan Klaten Utara Klaten keutara sekitar dua ratus meter dan tepat di pohon besar depan pintu masuk kantor percetakan saudara ofset tempat keduanya berhenti sebelumnya, keduanya saksi SUGIYANTO suruh mencari sabunya dan benar tepat di sisi depan di bawah pohon besar tersebut saksi FENDY IRIYANTO Alias PENDEK menemukan bungkus bekas lotion sachet merk CITRA warna kuning putih kemudian saksi FENDY IRIYANTO Alias PENDEK saksi SUGIYANTO suruh mengambil dan membukanya sedangkan terdakwa KELIK FARKAN YUNianto, saksi SUGIYANTO suruh menyaksikannya, dan benar setelah dibuka oleh saksi FENDY IRIYANTO Alias PENDEK di dalam bungkus bekas Lotion Sachet merk Citra warna kuning putih terdapat potongan lakban kertas warna kuning dan setelah dibuka oleh Terdakwa di dalamnya berisi potongan tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 1(satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu kemudian saksi FENDY IRIYANTO Alias PENDEK, saksi SUGIYANTO tanya "KUI APA" dan saksi FENDY IRIYANTO Alias PENDEK serta terdakwa KELIK FARKAM YUNianto menjawab "SABU PAK", dan keduanya saksi SUGIYANTO tanya "KO GONE SAPA SABUNE" dan saksi FENDY IRIYANTO Alias PENDEK menjawab "SAKING IDA PAK";

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;

Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.1697/NNF/2021 tanggal 24 Juni 2021 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-3671/2021/NNF berupa serbuk Kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan **tuntutan** Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-49/Klten/Enz.2/08.2021 tanggal 13 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2021/PT SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa KELIK FARKAM YUNianto Alias KELIK Bin SARYONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KELIK FARKAM YUNianto Alias KELIK Bin SARYONO dengan pidana penjara selama **9(sembilan) tahun** dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** subsidiair **4 (empat) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 5,27 gram ditimbang beserta pembungkusnya;
  - 1(satu) plastik sachet bekas bungkus lotion merk Citra;
  - 1(satu) plastik klip bening;
  - 1(satu) potongan lakban kertas warna kuning dan potongan tisu warna putih;
  - 1(satu) buah handphone merk Oppo warna hitam beserta simcard-nya;
  - 1(satu) buah handphone merk Samsung warna putih beserta simcard-nya;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam No Pol AB-2428-CA beserta STNK-nya;Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa KELIK FARKAM YUNianto Alias KELIK Bin SARYONO;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan **putusan** Pengadilan Negeri Klaten Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kln. tanggal 4 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KELIK FARKAM YUNianto Alias KELIK Bin SARYONO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2021/PT SMG.



bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6(enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1(satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 5,27 gram ditimbang beserta pembungkusnya;
  - 1(satu) plastik sachet bekas bungkus lotion merk Citra;
  - 1(satu) plastik klip bening;
  - 1(satu) potongan lakban kertas warna kuning dan potongan tisu warna putih;Dimusnahkan;
  - 1(satu) buah handphone merk Oppo warna hitam beserta simcard-nya;
  - 1(satu) buah handphone merk Samsung warna putih beserta simcard-nya;Dirampas untuk negara;
  - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam No Pol AB-2428-CA beserta STNK-nya;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kln. tanggal 4 Oktober 2021 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding melalui Kalapas sebagaimana Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten Nomor 172/Akta Pid.Sus/2021/PN Kln. pada tanggal 7 Oktober 2021;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2021/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten sebagaimana Relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kln. tanggal 8 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kln. tanggal 4 Oktober 2021 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding melalui Kalapas sebagaimana Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten Nomor 172/Akta Pid.Sus/2021/PN Kln. pada tanggal 7 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten sebagaimana Relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kln. tanggal 8 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum bandingnya tersebut Terdakwa **tidak** menyampaikan memori banding;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum bandingnya tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding tertanggal 11 Oktober 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 11 Oktober 2021 dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 172/Akta Pid.Sus/2021/PN Kln. dan telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa **tidak** mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten telah menyampaikan surat untuk mempelajari perkara (*inzage*) putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kln. tanggal 4 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut secara sah dan patut masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum dengan Relaas pemberitahuan mempelajari berkas (*inzage*) Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kln. tertanggal 8 Oktober 2021, dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja, terhitung sejak diterimanya Relaas pemberitahuan ini dan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa **tidak** disampaikan alasan keberatannya;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah disampaikan dengan alasan keberatannya sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tertanggal 11 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa ada perbedaaan rasa keadilan antara Hakim dan Jaksa;  
Bahwa Jaksa menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan oleh Majelis diputus selama 6(enam) tahun;
2. Bahwa Terdakwa merupakan residivis;

Berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Merubah atau memperbaiki atau mengadili sendiri putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kln. tanggal 4 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa **tidak** mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding mempelajari dengan seksama memori banding Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2021 Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang termuat dalam *Requisitoir* Penuntut Umum yang semuanya itu sudah dipertimbangkan dengan lengkap, rinci, tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama, karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kln., maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2021/PT SMG.*



pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena fakta hukumnya telah memenuhi semua unsur hukum dalam dakwaan tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding memutuskan "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kln. tanggal 4 Oktober 2021" yang dimintakan banding tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP, Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, Pasal 242 KUHAP cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

*Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2021/PT SMG.*



**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Kln. tanggal 4 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 18 Nopember 2021 oleh kami: FX. Jiwo Santoso, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, Mohamad Kadarisman, S.H. dan Moch. Mawardi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nuniek Jani Sustiantin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

tertanda

tertanda

**Mohamad Kadarisman, S.H.**

**FX Jiwo Santoso, S.H., M.Hum.**

tertanda

Panitera Pengganti,

**Moch. Mawardi, S.H., M.H.**

tertanda

**Nuniek Jani Sustiantin, S.H.**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2021/PT SMG.

